PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PERBUATAN PENCABULAN DAN KEKERASAN KEPADA ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI

(Studi Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls)

Septi Efi Jernih Waruwu

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

septiefijernihwaruwu@gmail.com

Abstrak

Siapapun dapat melakukan tindakan pencabulan yang merupakan tindakan ilegal dan tidak etis, tanpa memandang status sosial, usia, jenis kelamin, atau karakteristik lain yang Putusan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. dapat 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls merupakan salah satu tindak pidana pencabulan yang telah diselidiki dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bengkalis. Berdasarkan putusan tersebut, pelaku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (3) Junto Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014. dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan peraturan perundang-undangan semuanya digunakan dalam penelitian hukum normatif. Data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka yang terdiri dari teks-teks hukum primer dan sekunder. Analisis data kualitatif deskriptif digunakan, dan pendekatan induktif digunakan untuk mengembangkan kesimpulan. Dari hasil kajian dan pembahasan dapat kita simpulkan bahwa pengadilan mempertimbangkan adanya pencabulan dan kekerasan terhadap anak pada saat menjalani hukuman dalam Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls tidak sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh; Jika dikabulkan, pidana penipuan mencapai batas pidana tertinggi, namun dalam praktiknya kurang sesuai dan merugikan karena keuntungan dan kepastian hukum yang dijanjikan hakim tidak terealisasi. Untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban atas biaya kematian atau biaya perkara, hakim harus membebankan biaya kepada pengirim. Penulis mengusulkan agar Majelis Hakim yang meninjau dan menetapkan Hukuman yang sesuai berat kasusnya

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Penjatuhan Hukuman; Pencabulan

Abstract

Anyone can commit obscene acts which are illegal and unethical, regardless of social status, age, gender, or other characteristics that can cause unrest among society. Decision number 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls is one of the criminal acts of obscenity that has been sent and tried by the Bengkalis District Court. Based on this decision, the perpetrator was found guilty of violating Article 82 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76C of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014. with a prison sentence of 20 (twenty) years. The case approach,

analytical approach, and statutory regulatory approach are all used in normative legal research. Secondary data was obtained from a literature review consisting of primary and secondary legal texts. Descriptive qualitative data analysis was used, and an inductive approach was used to develop conclusions. From the results of the study and discussion we can conclude that the court considers that the existence of sexual abuse and violence against children while serving a sentence in Decision Number 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls is not in line with the activities carried out by; If granted, the crime of fraud reaches the highest criminal limit, but in practice it is inappropriate and detrimental because the benefits and legal certainty promised by the judge have not been realized. To compensate the victim's family for death costs or court costs, the judge must award costs to the sender. The author proposes that the Panel of Judges review and determine a sentence that is appropriate to the severity of the case.

Keywords: Judge's considerations; Sentencing; Obscenity

A. Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus gagasan bangsa, tunasnya, potensinya. Dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan, anak mempunyai peranan yang sangat strategis. Mereka harus diberi peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara ideal di semua tingkatan-secara fisik, spiritual—agar mental, dan mereka mampu mengambil peran ini. Mereka diberikan hak-haknya harus menikmati kesejahteraan dan keamanan. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak perlu dihentikan dan pada akhirnya diberantas.

Sebagaimana dalam tercantum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak, anak diartikan sebagai setiap orang yang belum berusia delapan belas (usia), termasuk anak dalam kandungan. Mengingat anak-anak merupakan harapan dan cita-cita bangsa negara untuk menjadi generasi penerus masa depan, maka hal ini berarti mereka masih diberikan kesempatan untuk berpikir lebih cerdas dibandingkan sebelumnya.

Di era globalisasi pengaruh terhadap diri anak sangat banyak salah satunya alatalat teknologi yang sangat canggih dan didukung oleh jaringan telekomunikasi serta situs-situs yang telah disediakan. Seperti halnya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak laki-laki atau perempuan di bawah umur, sangatlah memprihatin dan jelas melanggar norma yang ada di Indonesia khususnya norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum.

Perlindungan anak pada suatu bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karena wajib diusahakan sesuai kemampuan pemerintah. Kegiatan anak merupakan suatu perlindungan tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sejak dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kecenderungan alami seorang anak adalah kurangnya kapasitas mental untuk membedakan hal-hal yang baik dan negatif. Anak-anak biasanya melakukan kejahatan melalui peniruan atau pengaruh lingkungan, yang memperburuk kesehatan mental mereka dan mengarah pada aktivitas yang mungkin ilegal. Tentu saja, hal ini mungkin merugikan Anda atau orang lain.

Kasus Tindak pidana pencabulan sudah ada sejak dahulu, seiring dengan perkembangan zaman akan mempengaruhi proses terjadinya tindak pidana. Salah satunya yakni kejahatan terhadap dimana kesusilaan, yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. bagi kejahatan terhadap Merajalenanya kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya orang tua. Tindak pencabulan terhadap termasuk pula dalam salah satu masalah hukum yang sangat sering terjadi dan patut untuk dikaji secara mendalam.

Kasus tindak pidana pencabulan kepada anak semakin bertambah, apalagi yang bisa mengakibatkan kematian. Hal ini sangat membuat perkembangan anak tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian penegak hukum harus lebih berperan aktif dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan kepada anak apalagi jika mengakibatkan anak tersebut meninggal. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang tertentu tentang pelaksanaan kehakiman artinya hakim harus bertindak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh

Undang-Undang. Pada putusan yang akan diteliti peneliti dimana hakim memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana anak tidak sesuai dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa, karena terdakwa bukan hanya melakukan pencabulan saja tetapi membuat korban meninggal dunia. Ini menjadi suatu permasalahan hukum yang harus diteliti agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian didepan hukum.

Sebagaimana dalan putusan yang akan diteliti oleh penulis dimana hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa tidak sesuai dari peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi tidak adil bagi korban tindak pidana pencabulan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus ini, karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Dengan menggunakan teknik studi keputusan nomor 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls, peneliti penelitian hukum yang melakukan bermanfaat dalam studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan peraturan perundangundangan.

1. Pendekatan Peraturan Perundangundangan(*Statute Approach*).

Sesuai KBBI, metodologinya melibatkan pemahaman tantangan penelitian. Ketentuan tersebut, yang berkaitan dengan peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang telah ditetapkan, terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. berkumpul.

Peraturan tertulis yang mempunyai standar mengikat disebut peraturan umum. Menelaah setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan adalah dengan cara perundang-undangan. Peraturan dan regulasi yang mengikat secara hukum ini sering kali dibuat oleh otoritas atau entitas pemerintah yang terakreditasi.

2. Pendekatan Kasus (Case Law Approach) Kasus menurut KBBI merupakan keadaan sebenarnya dari suatu urusan. yang Sedangkan menurut Kamus Hukum diartikan sebagai perkara. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan mencoba mengkonstruksi argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus tertentu sesuai dengan Pengadilan Negeri Nomor putusan 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls

3. Pendekatan Analitis (*Analitycal Approach*)

Analitis dalam KBBI adalah bersifat analisis. Suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan analitis melibatkan analisis konseptual bahan hukum untuk menentukan makna istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum diperoleh melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan yang akan diteliti.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Instrument Penelitian dalam jurnal ini yaitu, Setelah data sekunder terkumpul, maka selanjutnya peneliti menelusuri data yang terkait dan mencantumkannya di dalam temuan penelitian. Data yang dicantumkan adalah studi putusan nomor 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls., kemudian akan dianalisis dengan menggunakan data sekunder lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hakim wajib dan berwenang perkara mengadili yang diajukan kepadanya berdasarkan KUHAP Pasal 1 ayat (8) dan (9). Hakim mengadili perkara dengan cara menerimanya, mengkajinya, dan memberikan putusan berdasarkan nilai-nilai kebebasan, integritas, dan ketidakberpihakan dalam seluruh proses peradilan, semuanya dalam parameter dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa untuk menghindari kesan bahwa sesuatu telah diputuskan secara berbeda, hakim harus bertindak sesuai dengan undang-undang atau jalur hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan memberikan rasa keadilan kepada korban, dan hakim juga mengikuti UUD 1945 untuk menjaga rasa keadilan dalam persidangan.

dalam Hakim memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara dituntut harus berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan moral dan kaidah hukum yang berlaku sebagai pertimbangan dalam putusannya demi tegaknya keadilan, kepastian dan ketertiban hukum yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Tetapi adakalanya hakim dalam menjatuhkan putusannya kurang cermat dan teliti tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan dan kekerasan kepada anak (studi putusan nomor 745/Pid.Sus/2019/PN.Bls) merupakan salah satu proses peradilan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Proses peradilan jalan yang ditempuh menyelesaikan perkara pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan. Dengan proses adanya produk hukum yaitu putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap merupakan tanda berakhirnya suatu perkara pidana. Berdasarkan KUHP ada tiga bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana yaitu, putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

Putusan merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian yakni sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah serta memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang dapat diterima berdasarkan pedoman yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 183 (1). Dalam persidangan pidana, keterangan saksi merupakan alat bukti utama. Memeriksa keterangan saksi di samping alat bukti lainnya, seperti keterangan ahli, surat, instruksi, dan detektif, keterangan hampir selalu diperlukan ketika mengevaluasi alat bukti dalam perkara pidana.

Jaksa Penuntut Umum memberikan bukti-bukti antara lain keterangan ahli, surat, visum et repertum, dan keterangan berdasarkan putusan jaksa, nomor 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam Pasal 183 KUHAP, menurut penulis, terpenuhi, yang juga berpendapat bahwa bukti-bukti yang diungkapkan dalam transmisi memenuhi syarat sahnya alat bukti, yaitu sesuai dengan syarat pasal itu paling sedikit dua buah. bukti-bukti yang diperoleh untuk menghukum seseorang. Seluruh kebenaran suatu perkara pidana melalui penerapan aturan hukum acara pidana secara benar dan jujur, sampai ditentukan apakah pelakunya dapat didakwa dengan pidana.

Menurut M. yahya harahap, dalam bukunya "pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (2) yakni

- a. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit oleh dua saksi;
 atau
- b. Kalau saksi yang ada hanya terdiri seorang saja maka kesaksian tunggal

harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut terkenal dengan istilah *unus testis nullus testis*, artinya adalah satu saksi bukan saksi.

Keterangan saksi membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perncabulan yang disertai dengan kekerasan mengakibatkan mati terhadap anak, dan terdakwa membenarkannya. Keterangan terdakwa membenarkan bahwa iya telah melakukan tindak pidana pencabulan yang disertai dengan kekerasan mengakibatkan orang mati, sebagaimana yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum. Sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti menyakinkan secara sah dan melakukan tindak pidana pencabulan yang disertai dengan kekerasan mengakibatkan anak mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis berpendapat bahwa dengan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa memenuhi batas pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Dalam Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls, majelis hakim PN Bengkalis menemukan penipuan terbukti tindak melibatkan pidana pencabulan ditambah dengan kekerasan yang menyebabkan kematian anak. Mereka juga mengutip Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 82 Ayat (1) UU RI Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan dalam putusan penulis teliti menjelaskan sebagai bahan Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls, maka peneliti membahas pertimbangan yuridis dari aspek penemuan unsur yang dikenakan pada terdakwa yakni Pasal 80 ayat (3) Junto Pasal 76C dan Pasal 82 ayat adalah ketentuan pidana yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak Maka fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sudah terpenuhi yaitu, surat dakwaan, surat tuntutan, serta alat bukti. Penulis berpendapat bahwa hal-hal yang pertimbangan hakim yuridis sudah terpenuhi dan hal tersebut cukup menjadi pertimbangan kepada majelis hakim, maka unsur-unsur dari perbuatan terdakwa, yakni:

a. Setiap Orang

Artinya, setiap individu tunduk pada sistem hukum yang menjunjung tinggi hukum dan dapat dijerat dengan pidana. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang diartikan sebagai orang perseorangan. Belum tentu masing-masing orang tersebut berkaitan dengan subjek

hukum atau pelaku tindak pidana, yang dalam hal a quo adalah orang perseorangan atau orang perseorangan. "Orang" yang menjadi subjek hukum harus mampu mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya.

Artinya, setiap orang rentan untuk didakwa melakukan tindak pidana dan peradilan tunduk pada sistem vang melindungi hukum. Setiap orang dianggap perseorangan berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang perseorangan atau manusia yang dalam perkara a quo menjadi subjek proses hukum tidak selalu dikaitkan dengan pelaku tindak pidana. "Orang" yang sah harus dapat menerima pertanggungjawaban atas kesalahan mereka.

Dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana in casu, Terdakwa merupakan orang dewasa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat melakukan tindak pidana. Dia juga ujian dengan nyaman. melewati setiap Memahami keseluruhan dakwaan Penuntut Umum dan mampu memberikan jawaban yang akurat dan menyeluruh atas seluruh pertanyaan diajukan yang menunjukkan kesanggupan Terdakwa untuk menerima tanggung jawab. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Tergugatlah yang menjadi sasaran frasa "setiap orang" dalam kasus ini..

Artinya, masing-masing orang tinggal memikirkan apakah ada kesalahan pribadinya atau memang ada kekhilafannya, yakni kesalahan yang

dilakukan ketika berhadapan dengan persidangan, terdakwa dalam dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa juga diperhitungkan. akan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mereka yakin "semua orang" telah puas berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas.

b. Menyetujui, mengarahkan, atau ikut serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang berujung pada kematian.

Dalam unsur ini bersifat alternatif, salah maka apabila satu nya telah terpenuhi, maka unsur yang lain telah terpenuhi dan dianggap pula, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang dipersidangan terungkap langsung memilih salah satunya yai tu melakukan (plagen) yang menunjuk kepada seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik.

Pada Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun tentang Undang-Undang Perubahan atas Nomor Tahun 2002 Tentang 23 Perlindungan menyatakan Anak adalah kekerasan setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar-Komentarnya Lengkap Serta Pasal Demi Pasal, menyebutkan adalah mempergunakan kekerasan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah.

Perbuatan kekerasan tersebut ditujukan kepada anak, hal mana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari keterangan saksi-saksi di persidangan terutama diketahui bahwa korban RISWANDI Als ATAN, masih berusia 12 (dua belas) tahun terjadinya tindak pidana tersebut, hal ini sebagaimana keterangan Saksi **ISKANDAR** Als **KANDAR** Bin MUKHTAR (Alm) yang merupakan orang tua korban, sehingga dengan demikian korban masih termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud anak dalam undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka semua unsur sudah terpenuhi dan dapat dijatuhi hukuman pidana kepada terdakwa.

Pertimbangan hakim secara non yuridis yaitu pertimbangan yang bukan berdasarkan pada hukum tetapi berdasarkan pada hal-hal yang ada dalam diri pelaku yang bisa menjadi dasar pertimbangan bagi hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa, seperti akibat terdakwa, kondisi dari terdakwa yaitu keadaan fisik maupun psikis, terdakwa saat melakukan perbuatannya dan peran serta kedudukan terdakwa saat melakukan pelanggaran.

Dari putusan yang penulis teliti, penulis menemukan bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi korban adalah seorang anak, pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, pada saat kejadian terdakwa memahami juga tersebut. perbuatannya Penulis berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi hakim secara non yuridis. Sehingga penulis berpendapat bahwa segala yang dibutuhkan hakim sebagai bahan pertimbangan telah terpenuhi baik itu pertimbangan secara yuridis maupun secara non vuridis, dengan sehingga hakim seharusnya adanya pertimbang-pertimbangan tersebut mudah untuk memutus hukuman kepada terdakwa dan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidaknya.

Dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim juga memperhatikan halhal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam putusan yang penulis teliti, hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu:

- 1. Hal Yang memberatkan Terdakwa:
 - a. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
 - Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- 2. Hal Yang meringankan Terdakwa:

Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan berlangsung.

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Tentang Anak, disebutkan ayat-ayat dan keterangannya tentang tindak pidana percabulan yang kekerasan diikuti dengan yang mengakibatkan kematian anak.

Kejelasan dan kemanfaatan hukum merupakan dua pertimbangan penting yang tidak dipenuhi oleh putusan ini, meskipun pelaku telah memenuhi syarat pidana sesuai dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Menurut Sudikno Mertokusumo, ada tiga aspek penegakan hukum yang harus selalu diperhatikan guna memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara di pengadilan: intelektual (justice), nilai sosial (benefit), dan yuridis (kepastian hukum).

Adapun penjelasan dari ke tiga yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut:

a. Yuridis (Kepastian Hukum)

Untuk memastikan bahwa undangundang atau peraturan diterapkan persis seperti yang tertulis, kepastian hukum mengacu pada tekanan untuk mencapai tujuan tersebut. Siapa pun yang menginginkan kemampuan membuat undang-undang jika terjadi kejadian nyata. Dengan kata lain, bahkan jika dunia ini kiamat, hukum harus ditegakkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dihindarkan. Itulah kerinduan kepastian hukum. Dalam beberapa situasi, hukum memastikan bahwa kepastian seseorang akan mendapatkan apa yang

diinginkannya dengan menjadi perlindungan yang sah terhadap perilaku yang berubah-ubah.

b. Nilai Sosiologis (Kemanfaatan)

Masyarakat mengantisipasi manfaatnya, dan undang-undang diterapkan atau ditegakkan dengan cara yang memaksimalkan manfaat tersebut. Bagian filosofis bertujuan untuk memberikan efek psikologis dengan memberikan konsekuensi moral akan yang mempermalukan penjual dan bahkan mungkin keluarganya. Selain itu, korban mendapatkan harus keuntungan Terdapat faktor-faktor hukum tertentu. diperhatikan dalam yang perlu memberikan hukuman pembelaan pada hasil kajian penulis apabila kemanfaatan dan kepastian hukum belum tercapai.

c. Filosofi (Keadilan)

Ketaatan pada hukum merupakan hal yang sangat diminati oleh masyarakat; keadilan perlu diperhatikan. Oleh karena hukum harus diterapkan ditegakkan secara adil. Keadilan distributif dan keadilan komutatif adalah dua jenis keadilan yang ditentukan oleh Aristoteles. Menurut jasa masing-masing orang, keadilan distributif memberi mereka bagian. Bukan kesetaraan, tapi proporsionalitas yang dia tuntut; tidak seorang pun boleh menerima bagian yang sama. Keadilan yang setara bagi setiap orang, tanpa memandang prestasinya, dikenal sebagai keadilan komutatif. Kepastian dan kemanfaatan hukum merupakan dua pertimbangan yang harus diingat oleh hakim meskipun temuan penulis memenuhi seluruh persyaratan keadilan.

Maka penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa kurang tepat, meskipun hukuman yang diberikan kepada terdakwa mencapai batasan maksimal hukuman, namun dalam penerapannya kurang sesuai diakibatkan karena kemanfaatan dan kepastian hukum tidak mencapai dari tujuan hukum yang diberikan oleh hakim. Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak memenuhi perbuatannya, kalau dikaji lagi bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan pihak korban terutama keluarga dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa seharusnya pembunuhan. Hal ini dibuktikan dengan keadaan terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut, dalam keadaan sadar dan menyadari perbuatannya dan ditambah dengan hasil visum yang dibuktikan dipersidangan, dengan pada pemeriksaan kesimpulan mayat ditemukan luka terbuka pada kepala, wajah, leher, bahu, lengan, tangan, jari tangan, punggung, patahnya gigi, tulang tengkorak, tulang hidung, tulang rawan gondok, tulang lengan, tulang jari tangan, kekerasan tajam, akibat selanjutnya ditemukan resapan darah pada jaringan pembungkus tulang tengkorak, pendarahan di bawah selaput lunak otak, resapan pada darah jaringan pembungkus tulang belakang segmen leher ruas ke 3, langit-langit mulut dan otot leher akibat kekerasan tumpul. Dapat disimpulkan, sebab mati korban adalah akibat kekerasan tajam yang sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat, dengan demikian salah satu unsur pembunuhan vaitu dengan sengaja menghilangakan nyawa orang lain sudah terpenuhi. Dengan demikian hakim harus dan memperhatikan lagi mempertimbangkan kemanfaaatan kepastian hukum apakah dapat terpenuhi

dan terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat memberikan efek psikis kepada terdakwa kemanfaatan hukum hakim keluarga korban. Selain itu, membebankan kepada terdakwa biaya kematian korban, sehingga rasa sakit hati keluarga korban dan berkurang walaupun rasa dendam masih tersimpan, hal ini dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

D.Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap perbuatan pencabulan dan kekerasan kepada anak yang mengakibatkan mati dalam putusan 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls nomor kurang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana tindak pidana yang dilakukan terdakwa bukanlah sebatas pencabulan tapi tindak pidana pembunuhan, di buktikan berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di Persidangan. Meskipun hukuman yang diberikan kepada terdakwa mencapai batasan maksimal hukuman, namun dalam penerapannya sesuai kurang perbuatan yang diakibatkan terdakwa, diakibatkan karena kemanfaatan kepastian hukum tidak mencapai dari tujuan hukum yang diberikan oleh hakim. Seharusnya, hakim membebankan kepada terdakwa ganti rugi biaya kematian dan juga segala biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka yang menjadi saran dari penulis yaitu:

Hendaknya hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan serta alat bukti dalam memberikan hukuman kepada terdakwa dan hendaknya juga mempertimbangkan tujuan, kemanfaatan dan kepastian hukum, jika memberikan hukuman kepada terdakwa karena tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

E. Daftar Pustaka

- Anna, Andi. 2016. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak*, Skripsi Sarjana Hukum
 Universitas Hasanuddin Makssar,
 Makassar.
- Arianus Harefa, 2023. Sekilas Tentang Hukum Pidana Indonesia. Universitas Nias Raya, Telukdalam.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022).
 Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan
 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
 Pencabulan (Studi Putusan Nomor
 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal
 Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Atozanolo Baene. 2022. 1. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023).Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240-246.

- https://doi.org/https://doi.org/10.516 01/ijersc.v4i2.614
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak.
 https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html
- Koesnan, R.A. (2005). Struktur Kriminal Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Sumur.
- Laden Marpaung. (2008) Kejahatan Terhadap Kesusilaan: Masalah Asal. Sinar Grafis, Jakarta.
- Mahrus Ali, Yayasan Hukum, 2011. Grafik Sinar, Jakarta.
- Marlina (2008). sistem peradilan pidana anak Indonesia. Bandung: Aditama Refika.

- Marsaid, 2007. Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspekti Hukum Islam. Palembang: Noe Fikri.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023).

 Pendidikan karakter di era digital.

 CV. Jejak.

 https://tokobukujejak.com/detail/pe
 ndidikan-karakter-di-era-digital
 X4HB2.html
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023).

 Pendidikan karakter di era digital.

 CV. Jejak.

 https://tokobukujejak.com/detail/pe
 ndidikan-karakter-di-era-digital
 X4HB2.html
- Mulyadi, Lilik (2005). Teori dan Praktek Pengadilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. Iurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo; Chazawi, Adami. 2007.
- Prasetyo Teguh, 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.

- https://scholar.google.com/citations? view_op=view_citation&hl=en&user =8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&ci tation_for_view=8WkwxCwAAAAJ: -f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Modelmodel pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html
- Setiawan Rino Wahyu Budi, 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak. Fakultas Ilmu Kesehatan, UMP.
- Soedarso. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto Soerjono dan Srimamudji, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1891. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: politea.
- Undang-undang Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Makaroa Mohammad Taufik, 2104. Rineka Cipta di Jakarta.
- Witanto, D.Y. 2012. Hak dan Kehidupan Anak Luar Kawin. Jakarta: Kencana.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1